

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | |
|--------------|----------|
| Media Online | |
| Media Cetak | Pos Kota |

Pemkab Kep. Seribu Tanggapi Soal Reklamasi Liar

JAKARTA (Poskota) - Pemerintah Kepulauan Seribu belum bungkam saat ditanya soal aktivitas reklamasi liar yang terjadi di Pulau Kelapa.

Kasudin Kominfotik Kepulauan Seribu, Yadi menyampaikan terkait masalah itu, pihaknya akan berkomunikasi dengan pihak terkait. "Saya tanya ke Tim Kabupaten dulu ya," kata Yadi melalui pesan

singkat, Senin (7/10).

Sementara, poskota telah mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi melalui pesan singkat hingga telepon, namun tidak merespon.

Diketahui, aktivitas reklamasi liar di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu telah meresah. Masyarakat pun, minta Pemkab dan Taman Nasional Laut

Kepulauan Seribu untuk menghentikan kegiatan tersebut.

Rhama, salah satu warga mengaku kegiatan reklamasi liar di pulau penduduk tersebut memang sempat berhenti. Namun, tak lama kembali beraktivitas.

"Reklamasi liar ini terjadi di area Padang Lamun sisi utara Pulau Kelapa," ucap Rhama yang juga pegiat lingkungan kepada wartawan, Minggu 6 Oktober 2024.

Menurutnya, aktivitas proyek reklamasi liar itu masih dilakukan. Dan sejauh ini,

kata Rhama mereka hanya pekerja suruhan. "Mereka itu hanya pekerja, suruhan oknum pengusaha," ungkapnya.

Rhama menambahkan, kembalinya aktivitas proyek reklamasi tersebut diduga akibat adanya pembiaran Pemkab dan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu.

"Padahal jelas reklasi liar melanggar Undang-undang tentang kehutanan, Perpres (peraturan presiden) dan Undang undang Nomor 8 Tahun 2023 dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara," jelasnya. **(Pandi/den)**